

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 12 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



TAMSIR, S.H., M.M
NIP. 19670312 198803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN	7
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	7
2.2 Kebijakan Strategis	16
2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021	19
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
3.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya Identifikasi tugas	20
3.2 Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya	20
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2022 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ ATA 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2022 tersebut, selanjutnya akan dibahas

oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2022 Urusan Pemerintahan dengan unsur penunjang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.810.890.365,- dengan realisasi Rp.7.234.453.713,- (92,62%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan dengan unsur penunjang kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

N O	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
										(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pemerintahan dengan Unsur Penunjang Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,330,359,015	5,242,084,752	
				I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan		100%	38,344,460	38,015,990		
				1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	14	100%	38,344,460	38,015,990	

			15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022		II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	630,672,319	620,809,532		
						1	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Lap</i>	12	100%	6,775,247	6,765,000	
						2	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	<i>paket</i>	1	100%	5,400,000	5,400,000	
						3	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	<i>paket</i>	1	100%	36,713,006	35,506,716	
						4	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	<i>paket</i>	1	100%	31,500,000	31,477,800	
						6	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	<i>paket</i>	1	100%	7,370,220	7,256,570	

							bangunan kantor							
					7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	<i>paket</i>	2	100%	41,388,846	38,660,000		
					8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>lap</i>	36	100%	501,525,000	495,743,446		
				III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	215,415,724	211,558,659		
					1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	<i>unit</i>	42	100%	19,764,964	18,335,500		
					2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitas	<i>gedung</i>	1	100%	81,275,000	80,120,000		
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	<i>unit</i>	7	100%	114,375,760	113,103,159		

				B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							1,062,808,810	652,776,910	
				I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian				100 %		500,875,250	140,940,805	
					1	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	<i>doku men</i>	205	50%		411,136,580	62,132,520	
					2	<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	<i>doku men</i>	355	100 %		10,016,270	10,013,240	
					3	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	<i>doku men</i>	6000	100 %		61,932,000	58,495,945	
					4	<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	<i>doku men</i>	301	100 %		17,790,400	10,299,100	
				II	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Keg. Penilaian dan Evaluasi Kinerja				100 %		122,177,730	114,541,222	
					1	<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	<i>doku men</i>	6000	100 %		19,639,950	16,788,600	

					2	Pembinaan Disiplin ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	34	100 %	102,537,780	97,752,622	
					III	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya keg. Pengembangan kompetensi			100 %	94,704,210	68,048,133	
					1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	orang	1	100 %	18,938,810	15,083,810	
					2	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	42	100 %	75,765,400	52,964,323	
					IV	Mutasi dan Promosi	Terlaksananya keg. Pengembangan kompetensi			100 %	345,051,620	329,246,750	
					1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	orang	1123	100 %	112,632,090	110,603,340	
					2	Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	dokumen	1988	100 %	103,758,110	101,353,920	
					3	Pengelolaan Promosi ASN	jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi asn	dokumen	173	100 %	128,661,420	117,289,490	

				C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1,417,722,540	1,339,592,051			
					I	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			100%	1,417,722,540	1,339,592,051		
						<i>1</i>	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<i>laporan</i>	<i>10</i>	<i>100%</i>	<i>1,417,722,540</i>	<i>1,339,592,051</i>	
					Total						7,810,890,365	7,234,453,713	92.62	

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks IP ASN	57	51.89	91.03
		Prog. Kepegawaian Daerah				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia				
2	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	65%	80.07%	123.18
		Prog. Kepegawaian Daerah	Inovasi BKPSDM	1	1	100
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia				
3	Meningkatnya manajemen system karirASN berdasarkan Merit System	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jabatan yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan anjab	30%	85.15%	283.83
		Prog. Kepegawaian Daerah				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia				
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian AKIP BKPSDM oleh Inspektorat	A	A	100
		Prog. Kepegawaian Daerah				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia				

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir selatan telah dilakukan analisis kesesuaian antara Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan output terlaksananya pengadaan CPNS, pemberhentian PNS dan Sistem Informasi Kepegawaian, pada sub kegiatan ini tidak tercapai realisasi dikarenakan kegiatan pengadaan formasi tahun 2022 hanya dilakukan untuk JF guru yang telah dilakukan ujian pada tahun 2021, sehingga sewa laptop serta perjalanan dinas biasa tidak dapat direalisasikan/direalisasikan.
 - (2) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan output terlaksananya pengelolaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - (3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan output terlaksananya pengembangan kompetensi ASN.
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan output terlaksananya pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan output terlaksananya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

PERMASALAHAN

- a. Pada tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. IP ASN Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2021 adalah 48.78 sedangkan pada tahun 2022 adalah 51.89, ini masih dalam kategori rendah dikarenakan ASN masih kurang dalam kompetensinya, dan pembiayaan untuk meningkatkan kompetensi masih kurang dan belum terarah sepenuhnya untuk semua ASN di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Selain itu Pada Program Kepegawaian Daerah , Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pada sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK secara kinerja sudah melakukan validasi pada tenaga non asn pada aplikasi pusat. Sedangkan pada anggaran yang tidak dapat direalisasikan adalah belanja jasa penyelenggaraan acara (sewa laptop) dan belanja perjalanan dinas biasa yang direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan seleksi CASN formasi kesehatan dan teknis di Padang, namun kegiatan pengadaan formasi tahun 2022 hanya dilakukan untuk JF guru yang telah dilakukan ujian pada tahun 2021, sehingga sewa laptop serta perjalanan dinas biasa tidak dapat direalisasikan/direalisasikan sepenuhnya.

SOLUSI

Disarankan kedepannya untuk memfokuskan kegiatan yang menunjang untuk peningkatan aspek kualifikasi yaitu Kompetensi, kinerja Aparatur Sipil Negara perlu pendanaan yang berlebih dan prioritas yang tinggi karena sebagai indikator utama baik di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra BKPSDM.

2.2 Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri 	<p>Tujuan : untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Masalah yang diselesaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan 2. Adanya inovasi dalam manajemen kerja. 2. Penyelarasan antara program dan kegiatan serta indikator program dan kegiatan 3. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah dicapai.

		<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	
2	<p>Meningkatnya Manajemen sistem Karir ASN berdasarkan Merit system</p>	<p>UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan Manajemen Sistem Karir ASN berdasarkan Merit Sytem di Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>Masalah yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kepegawaian berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi dan kinerja

3	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	<p>UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</p>	<p>Tujuan : Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian</p> <p><u>Masalah yang diselesaikan :</u></p> <p>Meningkatkan persentase kepuasan pelayanan kepegawaian.</p>
---	---	--	--

2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.3
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, jujur, transparan dan akuntabel, terutama tentang penempatan dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negeri (ASN). Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Diantara	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Pembinaan Disiplin ASN 3. Pengelolaan Mutasi ASN 4. Pengelolaan Promosi ASN 5. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 	<p>BKPSDM selaku penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sepakat dengan legislator bahwa penting menerapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, jujur, transparan dan akuntabel, terutama tentang penempatan dan pembinaan manajemen ASN. Sehingga pelanggaran-pelanggran terhadap pelaksanaan aturan hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan lain sebagainya akan kami benahi.</p> <p>Melalui Perangkat Daerah yang terkait yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan akan kami instruksikan agar segera melakukan evaluasi dan kajian terhadap penetapan dan rekrutmen serta asesmen terhadap ASN yang menempati atau menduduki jabatan. Tentunya hal ini juga perlu</p>

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>data dan laporan yang diterima oleh anggota DPRD, penempatan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan, baik itu di kantor, dinas dan badan, terutama yang paling menjadi sorotan yaitu pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (2), pengangkatan kepala sekolah yang usianya sudah melewati 56 tahun, menonjolkan beberapa Kepala Puskesmas dan kepala sekolah tanpa ada pertimbangan yang jelas sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terutama PP tentang Disiplin Pegawai dan Manajemen ASN. Berdasarkan LKPJ yang disampaikan oleh Bupati, Rendahnya target sasaran strategis yang hanya 0 (nol) persen untuk meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN dan 25 persen untuk meningkatnya manajemen sistem karier ASN di BKPSDM, telah membuat mutasi, rotasi, dan</p>		<p>kami harapkan dukungan kita secara bersama agar harapan tata kelola atau manajemen ASN ini bisa berjalan dengan baik dengan sokongan Standar Operasional Prosedur (SOP), SDM dan sumberdaya-sumberdaya pendukung lainnya.</p> <p>Terkait rendahnya target IP ASN dan target 25 persen untuk meningkatnya manajemen sistem karir ASN, dapat kami sampaikan bahwa untuk mencapai nilai Indeks Profesional ASN diperlukan dukungan yang komprehensif, seperti harus terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan yang diemban oleh seorang PNS. Sehingga keterbatasan ketersediaan dana pengembangan sumber daya manusia sangat mempengaruhi peningkatan IP ASN tersebut.</p> <p>Selanjutnya rekomendasi tentang menerbitkan Keputusan Bupati ataupun Peraturan Bupati tentang analisis jabatan dan beban kerja agar menjadi dasar kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan penempatan ASN dalam menduduki sebuah jabatan akan kami dindaklanjuti melalui unit kerja terkait.</p>

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>promosi ASN yang dilaksanakan Pemerintah Daerah beberapa waktu belakangan ini tidak mencerminkan lagi sistem pola karier PNS yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada standar analisis beban kerja dan jabatan yang menjadi dasar penetapan tersebut baik itu kompetensi dan kualifikasi, sehingga penempatan pejabat tersebut lebih terkesan dipaksakan. DPRD meminta Agar dilakukan evaluasi dan kajian ulang penetapan dan rekrutment serta assesmen terhadap calon ASN yang menempati atau menduduki jabatan, sesuai dengan aturan perundang-undangan baik itu kualifikasi dan kompetensinya, dengan segera menerbitkan Keputusan Bupati ataupun Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang menjadi dasar kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan penempatan ASN dalam menduduki sebuah Jabatan.</p>		

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

**3.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

**3.2. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan optimal meskipun masih adanya Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Painan, 12 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia,



TAMSIR, SH,MM

WTP 19670312 198803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)**

Jl. H. Ilvas Yakub Telb. (0756) 22014

Kode Pos : 25611

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Nilai Realisasi Belanja _____ X 100% Total Anggaran Belanja	Rp.7.234.453.713 _____ X100% =92,62 % Rp.7.810.890.365

PAINAN, 06 JANUARI 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)

Kode Pos : 25611

Jl. H. Ilvas Yakub Telp. (0756) 22014

No	Usuran Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi Silpa}}{\text{Total Belanja Anggaran Sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp.576.436.652}}{\text{Rp. 7.810.890.365}} \times 100 = 7.37\%$

PAINAN, 06 JANUARI 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA



TAMSIR, S.H., M.M.

Nip. 19670312 198803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)

Kode Pos : 25611

Jl. H. Ilvas Yakub Telp. (0756) 22014

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD	$\frac{\text{Nilai Realisasi PAD}}{\text{Total Anggaran PAD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp.1.200.000}}{\text{Rp.1.200.000}} = 100\%$

PAINAN, 06 JANUARI 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA



JAMSIR, S.H., M.M.

Nip: 19670312 198803 1 003